



SALINAN

BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral segenap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

- adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
 7. Kelompok Budaya Kerja, selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 8. Role Model adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Membangun dan mengembangkan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring serta evaluasi penerapan budaya kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Membantu Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- b. Mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III BUDAYA KERJA

Pasal 4

Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja dan hasil kerja yang baik.

Pasal 5

Budaya kerja bertujuan untuk:

- a. Meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai ASN;
- b. Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. Mendorong peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. Memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya

lokal.

BAB IV NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 6

- (1) Nilai budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Susilo, Kuncoro, Wibawa, Premati
- (2) Nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut:
 - a. Susilo yaitu dalam setiap pikiran, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan atas norma agama, norma kesopnan, norma kesusilaan dan norma hukum.
 - b. Kuncoro yaitu dalam setiap pikiran, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada sikap optimis.
 - c. Wibawa yaitu dalam setiap pikiran, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada sikap tanggung jawab.
 - d. Premati yaitu dalam setiap pikiran, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada sikap hati-hati.

Pasal 7

Perilaku penting yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Susilo meliputi jujur, bersih diri dan lingkungan, tertib, ramah, sopan, santun serta menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Kuncoro meliputi rajin, percaya diri dan pantang menyerah.
- c. Wibawa meliputi taat azas dan bertanggungjawab.
- d. Premati meliputi teliti, disiplin dan profesional.

BAB V PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 8

Dalam penerapan nilai dan perilaku penting budaya kerja, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai panutan atau *role model*.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penerapan nilai dan perilaku penting budaya kerja, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja dilingkungannya;
 - b. Mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. Melaksanakan proses sosialisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteritik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Fasilitator.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan KBK;
 - b. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - c. Membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
 - d. Mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
 - e. Menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - c. Menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
 - d. Bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
 - e. Mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. Berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. Bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
 - c. Melaksanakan kegiatan KBK.
- (6) Fasilitator sebagaimana pada ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan KBK;
 - b. Menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - c. Mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - d. Menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggung Jawab;
 - e. Mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
 - f. Membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
- (7) Bagan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan budaya kerja dilakukan dengan:
 - a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penerapan budaya kerja;

- b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penerapan budaya kerja oleh unit kerja yang membidangi budaya kerja;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Juli 2019

BUPATI SRAGEN

Ttd + cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 9 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

Ttd + cap

TATAG PRABAWANTO B
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b

Kepala Bagian Hukum


WKS Kabupaten Sragen



Wah Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA



BUPATI SRAGEN

Ttd + cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI